



Kecamatan Cibaliung

Jl. Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK : 060/Kep.13/2022

Persyaratan

1. Formulir Surat Pengantar dari KUA
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy E-KTP
4. Membawa Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pengadm. Umum	Kasi Kesos	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa berkas persyaratan (Dispensasi apabila pelaksanaan jab gabul kurang dari 7 hari terhitung sejak pengajuan administrasi)					Formulir Surat Pengantar, Foto copy KK dan KTP, Pas Foto Ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar	15 menit	Formulir Surat Pengantar, Foto copy KK dan KTP, Pas Foto Ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar	
2	Menerima, meneliti, memeriksa kelengkapan berkas dan apabila sudah benar dan lengkap kemudian membubuhkan Nama & NIP Camat.					- Berkas permohonan	15 menit	Berkas permohonan telah diberi Nama & NIP Camat	
3	Berkas permohonan diserahkan kepada Kasi Kesejahteraan Sosial untuk verifikasi ulang dan di paraf					Berkas permohonan telah diberi Nama & NIP Camat		Berkas permohonan yang sudah terverifikasi	
4	Pengajuan tanda tangan kepada Camat					Berkas permohonan yang sudah terverifikasi	15 menit	Berkas permohonan yang sudah ditandatangani Camat	
5	- Memberi nomor agenda dan stempel dinas - Berkas dibuat salinan untuk Pengadm. Umum					- Berkas permohonan yang sudah ditandatangani Camat - Buku Register	15 menit	- Berkas permohonan yang sudah ditandatangani Camat - Arsip Dokumen	
6	Menyerahkan berkas yang telah ditandatangani Camat kepada pemohon					Berkas permohonan yang sudah ditandatangani Camat	15 menit	Berkas permohonan yang sudah ditandatangani Camat	

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan; Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi; Pemohon menerima surat permohonan dispensasi nikah tersebut.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan